

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang.**

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* jacq) dari famili Palmae merupakan salah satu sumber minyak nabati. Potensi kelapa sawit di indonesia sangat besar, sebagai tanaman pendatang dari Afrika Barat ternyata budidayanya di indonesia telah berkembang pesat dan sampai saat ini masih merupakan penghasil utama devisa negara dari sektor pertanian. Lahan-lahan yang secara agronomis sesuai dan diperuntukkan penggunaan tanahnya bagi kelapa sawit telah memberikan dampak positif serta produksi juga terus meningkat seiring bertambahnya luas perkebunan kelapa sawit dalam perkembangan daerah dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Adiwiganda 2007). Tanaman kelapa sawit memiliki banyak kegunaan. Hasil tanaman ini dapat digunakan pada industri pangan, tekstil (bahan pelumas), kosmetik, farmasi, dan biodiesel. Selain itu, limbah dari pabrik kelapa sawit seperti sabut, cangkang, dan tandan kosong kelapa sawit juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk organik (Fauzi, Y., Y. Widyastuti, I. Setyawibawa and Hartono. 2008).

Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak kelapa sawit (CPO – crude palm oil) dan inti kelapa sawit (PK – palm karnel) merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non-migas bagi indonesia. Salah satu aspek dalam budidaya kelapa sawit yang mempengaruhi hasil produksi kelapa sawit secara langsung adalah pemanenan. Keberhasilan panen akan menunjang pencapaian produktivitas tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit sudah mulai mengeluarkan manggar pada umur 3 sampai 4 tahun dan pada umur 8 sampai 11 tahun telah menghasilkan lebih dari 20 ton tandan buah segar (TBS)/ha/tahun. Pemanenan

dilakukan setelah tandan berumur 5-6 bulan. Kelapa sawit dapat dipanen secara ekonomis sampai berumur 25 tahun (Pahan 2008).

Kotawaringin Timur merupakan kabupaten dengan lahan perkebunan sawit terluas di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas lahan sawit di kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah tersebut seluas 425 ribu ha. Jumlah tersebut terdiri atas lahan perkebunan swasta nasional dan asing seluas 406 ribu ha serta perkebunan rakyat sebanyak 19 ribu ha (Fauzi, Y., Y. Widyastuti, I. Setyawibawa and Hartono. 2008).

Kepemilikan kebun kelapa sawit di Kotawaringin Timur didominasi oleh sebagian besar masyarakat pendatang atau investor, dimana mereka memiliki jumlah lahan yang lebih banyak dibandingkan lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat maupun lokal. Konflik mengenai kepemilikan lahan ini dikenal sebagai konflik agraria yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia terutama sejak runtuhnya rezim otoritarian tahun 1998. Kontestasi aktor, perubahan struktur sosial masyarakat dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari faktor yang memunculkan tren konflik agraria semakin meningkat. Seperti yang telah dijelaskan dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia mengenai peraturan perundang-undangan No 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah, maka setiap Masyarakat dapat mempunyai tanah atas hak yang mereka miliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Pasca orde baru, masyarakat menerjemahkan partisipasi mereka dengan upaya “reclaiming” untuk meminta kembali hak atas tanah mereka yang sebelumnya telah dirampas oleh negara atau pemilik modal. Konflik ini melibatkan korporasi dan masyarakat dengan banyak dimensi sosial, ekonomi, politik

dan lingkungan yang bersumber pada permasalahan penguasaan lahan oleh perusahaan (Colchestester 2006).

Dalam penelitiannya yang telah diterbitkan dengan judul Industri Perkebunan Kelapa Sawit dan Hak Asasi Manusia: Potret Pelaksanaan Tanggung jawab Pemerintah dan perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia di Kalimantan Tengah menyoroti tentang pelanggaran perusahaan besar dan investor perkebunan di dalam mengabaikan hak-hak masyarakat seperti perampasan lahan dan kerusakan lingkungan yang membuat masyarakat tidak dapat memanfaatkan potensi hutan dan lahan gambut sehingga mengurangi kualitas hidup mereka. Selain itu, tulisan ini juga memperlihatkan sejauh mana perusahaan mengabaikan hak-hak buruh perkebunan seperti jaminan kesehatan, sistem pengupahan, jam kerja dan jaminan kecelakaan kerja (Palupi 2014).

Seperti yang kita ketahui masyarakat lokal maupun adat menggantungkan sebagian hidupnya kepada perkebunan kelapa sawit yang mereka miliki, tetapi dengan adanya kepemilikan lahan kebun kelapa sawit yang di dominasi banyak oleh perusahaan atau investor membuat masyarakat kesulitan dan kehilangan hak-hak mereka atas kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut, sehingga peneliti disini akan mencari tahu mengapa perusahaan atau investor memiliki lahan perkebunan kelapa sawit lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat lokal dan apa saja faktor yang membuat ketidakadilan tersebut terjadi.

Teori yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah teori akses, dimana di dalamnya fokus pada hubungan sosial yang lebih luas dan dapat memungkinkan seseorang atau kelompok mendapatkan manfaat dari sumberdaya alam, tanpa hanya fokus pada hubungan kepemilikan. Berdasarkan teori tersebut, penulis mencoba mengetahui siapa yang lebih mendapatkan keuntungan dan kerugian dari

kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit di kabupaten kotawaringin timur kalimantan tengah.

**B. Rumusan Masalah.**

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat pendatang, investor, dan masyarakat lokal?
2. Apa dampak negatif atas ketidakadilan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat pendatang, investor dan masyarakat lokal?

### **C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidakadilan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat pendatang, investor, dan masyarakat lokal.
2. Untuk mengetahui apa dampak negatif atas ketidakadilan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat pendatang, investor dan masyarakat lokal.

### **D. Manfaat Penelitian.**

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat yang dapat diperoleh oleh berbagai pihak diantaranya yaitu :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan berbagai pihak dalam bidang lahan dan lingkungan khususnya bagi masyarakat, terutama sebagai informasi dan suatu bentuk pembelajaran bahwa faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidakadilan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat pendatang, investor, dan masyarakat lokal.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk dapat dijadikan referensi supaya bisa lebih memahami apa saja dampak negatif menyebabkan terjadinya ketidakadilan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur.

## **E. Kajian Pustaka.**

Penelitian-penelitian tentang kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit telah banyak mengalami perkembangan. Akan tetapi penelitian yang terjadi di Indonesia kebanyakan penelitian tentang pengambilan hak paksa atas tanah yang akan dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dan belum pada aspek kepemilikan yang di terapkan sehingga penelitian mengenai ketidakadilan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit ini masih tergolong pada fase awal. Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu mengenai ketidakadilan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit.

Penelitian yang ditulis oleh Diaz Vanisha menjelaskan bahwa Ekspansi perkebunan kelapa sawit besar-besaran terjadi menyebabkan konflik lahan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab dari konflik lahan yang terjadi di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Konflik lahan di Desa Mendo telah bergulir sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, yang bermula ketika perusahaan perkebunan kelapa sawit ingin berekspansi ke lahan desa dengan menggunakan berbagai cara yakni melalui perizinan resmi dari Bupati dan juga melalui perantara makelar tanah. Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif untuk menjelaskan secara terperinci apa penyebab konflik lahan di Desa Mendo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penyebab konflik dikarenakan adanya ekspansi dua perkebunan kelapa sawit di Desa Mendo yakni PT SAML dan PT FAL dan yang kedua, penyebab konflik lahan yang terjadi dikarenakan telah terjadi perbedaan kepentingan masyarakat di Desa Mendo akan tiap-tiap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang hadir di Desa Mendo (Vanisha 2022).

Penelitian yang ditulis oleh Ica Wulansari mahasiswa Sosiologi menjelaskan bahwa Industri minyak sawit Indonesia merupakan komoditas ekspor terbesar di dunia saat ini. Didukung kebijakan pro-investor oleh pemerintah, industri ini melaju pesat.

Namun, di balik gemerlap ekonomi tersebut, tersembunyi ironi sosial dan lingkungan. Indonesia sebagai produsen penghasil minyak kelapa sawit, ironisnya tak berdaya menentukan harga di arena global. Politik global membatasi keuntungan, sementara rakyat Kalimantan Tengah menanggung pil pahit atas keadaan yang mereka alami. Hutan mereka ditebang, digantikan perkebunan sawit yang membawa kerusakan dan menggusur kehidupan. Seperti di Dusun Tanjung Pusaka, penolakan tegas menggema. Warga yakin, hidup mereka lebih berarti tanpa bayang-bayang sawit. (Wulansari 2016).

Penelitian yang ditulis oleh M.Faiz Hakim Nazri menjelaskan bahwa Novel "Bumi Ayu" menyingkap kisah pilu masyarakat Desa Bayan yang terjatuh dalam pusaran ekspansi perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini menyelami dampak eksploitasi ini terhadap perempuan dan lingkungan, serta menelusuri respons mereka dalam perspektif ekofeminisme Vandana Shiva. Metode deskriptif analitis digunakan untuk mengupas novel "Bumi Ayu" karya Restiana Purwaningrum. Hasilnya, penelitian ini mengungkap tiga temuan utama: yaitu yang pertama, Kerusakan Ekologi: Pencemaran sumber air akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit merenggut kehidupan masyarakat. Kedua, Perubahan Mata Pencaharian Perempuan: Pola sumber nafkah perempuan terancam, memicu krisis ekonomi dan sosial. Ketiga, Perlawanan Tokoh Perempuan: Munculnya perlawanan dari para perempuan Desa Bayan, sejalan dengan nilai-nilai ekofeminisme. (Nazri 2022).

Penelitian yang ditulis oleh Sri Rahma Utari, Zaiyardan Zubir, dan Lindayanti dari Fakultas Ilmu Budaya, menjelaskan bahwa Kehadiran perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Peranap, Riau, memicu gejolak konflik antara masyarakat dan perusahaan. Perampasan tanah, minimnya ganti rugi, pembubaran koperasi, dan keterlambatan sisa hasil usaha (SHU) menjadi api pembakar perlawanan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, menelusuri jejak konflik melalui heuristik, kritik

sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasilnya, konflik ini berakar dari dua factor : yang pertama yaitu factor eksternal meliputi Perampasan tanah oleh perusahaan. Kedua, factor Internal yang meliputi ketidakjelasan pengelolaan koperasi dan lambatnya penyaluran ganti rugi. Di balik gemerlap ekonomi dan berkurangnya pengangguran, konflik ini meninggalkan luka bagi Masyarakat setempat seperti hilangnya tanah ulayat adat dan tanah pribadi masyarakat. (Sri Rahmi Utari 2022).

Penelitian yang ditulis oleh Nailuttaris Indriane dari Fakultas Keamanan Nasional Menjelaskan bahwa Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia, menyimpan luka konflik tanah adat yang menganga. Di Kabupaten Sorong Selatan, tepatnya Papua Barat, di hutan leluhur Suku Iwaro, adalah sebuah tempat untuk berburu, meremas sagu, dan mencari makan bersama, serta menjadi arena perebutan sengit antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit. Kedatangan perusahaan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di hutan adat memicu gejolak. Perdebatan batas wilayah menjadi akar konflik. Masyarakat adat berpegang teguh pada batas-batas alam, sedangkan perusahaan mengukur dengan patokan modern. Perusahaan berdalih telah mengikuti prosedur perizinan dan perundang-undangan dalam mengambil alih tanah. Namun, masyarakat adat memiliki hukum adat yang harus dihormati sebagai tata cara melepaskan tanah leluhur mereka. (Indriane 2019).

Penelitian yang ditulis oleh Fat'hul Achmadi Abby Fakultas Hukum menjelaskan bahwa Persoalan tanah adat di Kalimantan Selatan bukan sekadar sengketa lahan, tetapi menyentuh eksistensi masyarakat adat yang merasa berhak atas tanah tersebut. Konflik di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit menjadi hambatan serius bagi pengembangan industri ini. Penelitian ini menggunakan metode sosiologi hukum (socio-legal research) dengan pendekatan interdisipliner, menggabungkan aspek sosiologis, antropologis, dan normatif. Pendekatan kualitatif

digunakan untuk menganalisis data secara mendalam dan holistik. Konsekuensi dari paradigma socio-legal ini adalah penggunaan metode yuridis normatif dan sosiologis kualitatif secara terintegrasi. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang akar permasalahan tanah adat dan dampaknya terhadap masyarakat dan industri perkebunan sawit. (Abby 2017).

Penelitian yang ditulis oleh Sabar, Lindayanti, Zaiyardam Zubir Dosen tetap Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya menjelaskan bahwa Pengembangan perkebunan besar, khususnya kelapa sawit, di tiga wilayah Indonesia selama periode 1970-2010 diwarnai dengan berbagai konflik. Konflik-konflik ini menjadi bagian dari perjalanan bangsa dalam membentuk karakternya. Akar permasalahan muncul di era Orde Baru ketika pemerintah fokus pada pengembangan ekonomi di sektor perkebunan, terutama kelapa sawit. Proses pengembangan ini diwarnai dengan berbagai masalah di lapangan, seperti: Pengambilalihan lahan petani tanpa persetujuan yang memadai, Ganti rugi yang diberikan tidak sepadan dengan nilai tanah dan luas lahan yang digunakan melebihi area yang disepakati dalam perjanjian ganti rugi. Era Reformasi menjadi titik balik bagi perlawanan petani terhadap ketidakadilan tersebut. Pola perlawanan yang serupa terjadi di ketiga wilayah penelitian, yaitu yang pertama, Konflik internal-horizontal adalah Konflik antarpetani yang diakibatkan oleh perebutan lahan dan sumber daya alam. Yang kedua, Konflik eksternal-vertikal adalah Konflik antara petani dengan perusahaan perkebunan dan pemerintah. Perlawanan petani di Jambi dan Riau, di mana status kepemilikan tanah relatif longgar, berbeda dengan di Sumatera Barat, di mana tanah memiliki status tanah ulayat. Di Sumatera Barat, perlawanan petani pemilik tanah mendapat dukungan kuat dari berbagai organisasi dan lembaga swadaya masyarakat. (Sabar and Zubir 2017).

Penelitian yang ditulis oleh Sukapti Wartiharjono Fakultas Ilmu Sosial dan Politik menjelaskan bahwa Transmigrasi yang bertujuan untuk pemerataan penduduk dan pengembangan wilayah, tak jarang memicu konflik di daerah tujuan. Perbedaan latar budaya dan akses sumber daya antar kelompok sosial menjadi sumber akar perselisihan. Artikel ini mengupas dua aspek penting yaitu yang pertama, Potensi Konflik Sosial : Kajian ini menyelidiki potensi konflik yang muncul antara transmigran lokal dan pendatang. Perbedaan sejarah penyediaan dan distribusi lahan, serta dinamika akses terhadap sumber daya ekonomi, menjadi poin-poin krusial yang perlu dianalisis. Kedua, Modal Sosial sebagai Perekat: Di tengah potensi konflik, modal sosial hadir sebagai kekuatan pemersatu. Interaksi dan kerja sama antar anggota masyarakat transmigran, terlepas dari latar belakang mereka, menjadi kunci untuk membangun kelangsungan hidup bersama di daerah tujuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode wawancara mendalam dan observasi untuk menggali data. Hasilnya menunjukkan bahwa potensi konflik memang ada, namun tidak menjadi penghalang bagi terbentuknya modal sosial yang mengikat semua anggota masyarakat. (Wartiharjono 2017).

Penelitian yang ditulis oleh Tamal , H.A.Muh. Arfah Pattenreng , Zulkifli Makkawaru Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Menjelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perjanjian bagi hasil antara PT. Damai Jaya Lestari dengan masyarakat pemilik tanah di Kecamatan Tanggetada, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian dilakukan di lokasi perusahaan dan melibatkan masyarakat pemilik tanah di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil antara kedua pihak dibuat secara tertulis dengan pembagian hasil 40:60. Rinciannya, 40% untuk masyarakat pemilik tanah dan 60% untuk Perusahaan. Namun,

perlu dicatat bahwa dari 40% bagian masyarakat, terdapat potongan untuk biaya perawatan dan eksploitasi, sehingga yang diterima oleh mereka jauh lebih sedikit. Di sisi lain, 60% bagian perusahaan tidak dikenakan potongan apapun. (Tamal, Pattenreng, and Makkawaru 2018).

Penelitian yang ditulis oleh M. Taufik Poli menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai sejarah panjang mengenai politik kewargaan. Politik kewargaan mencoba menganalisa aktivitas politik warga negara dalam hal politik pengakuan, politik redistribusi, dan politik representasi. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis aktivitas politik kewargaan para petani penggarap diantara tiga elemen tersebut. Penelitian ini memperlihatkan, di dalam politik pengakuan, ekspansi perkebunan sawit memunculkan eksklusi budaya dan subordinasi identitas, sehingga memunculkan kondisi mis-rekognisi. Dalam politik redistribusi, privatisasi lahan garapan membuat para petani penggarap terisolasi dari sumber daya ekonominya, dan berakibat pada mal-distribusi. Sedangkan dalam politik representasi, usaha memunculkan representasi formal lewat kompetisi elektoral mengalami kegagalan dan tak berdaya mentuntaskan masalah, sehingga para petani penggarap memanfaatkan representasi informal sebagai upaya memperbaiki kondisi mis-representasi (Poli 2021).

Di dalam penelitian-penelitian terdahulu setelah ditinjau lebih dalam lagi fokus penulis terhadap penelitiannya adalah pengambilan hak atas lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki masyarakat dengan perjanjian akan ada kompensasi terhadap lahan perkebunan kelapa sawit yang diambil alih oleh pihak-pihak investor maupun perusahaan. Berbeda dengan penelitian terdahulu, fokus saya terhadap penelitian ini adalah mengenai ketidakadilan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit yang lebih banyak dimiliki oleh sebahagian orang, investor maupun perusahaan sedangkan sebahagian masyarakat lokal atau adat hanya memiliki lahan yang sedikit dan faktor

apa yang menyebabkan ketidakadilan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut.

## **F. Kerangka Teori.**

Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori of akses yang diperkenalkan oleh jesse c ribot dan nancy lee peluso pada tahun 2003, teori akses ini digunakan untuk melihat kenapa sebahagian orang baik investor maupun perusahaan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit lebih banyak sedangkan sebahagian masyarakat lokal maupun adat hanya memiliki lahan yang lebih sedikit dan faktor apa saja yang menyebabkan ketidakadilan kepemilikan tersebut.

### **1. Teori Akses.**

Menurut Jesse c ribot dan Nancy lee peluso teori akses adalah teori yang menjelaskan bahwa akses itu merupakan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari sesuatu, termasuk objek material, manusia, institusi, dan simbol, berbeda dari kepemilikan yang diartikan “hak untuk menikmati atau mengambil atau mendapat manfaat dari sesuatu” (Ribot and Peluso 2003). Teori akses lebih tepat dimaknai sebagai sekumpulan kekuasaan yang memungkinkan pihak-pihak tertentu menguasai sesuatu atau manfaat dari sumber daya alam. Dalam konteks penelitian ini penulis mencoba mencari tau bagaimana investor atau perusahaan dapat menguasai sebanyak-banyaknya lahan perkebunan kelapa sawit dibandingkan dengan masyarakat lokal maupun adat yang hanya menguasai sedikit dari lahan perkebunan kelapa sawit.

Penelitian terdahulu yang menggunakan teori akses yaitu contoh penelitian yang ditulis oleh Ja Posman Napitu dkk yang menjelaskan bahwa kepentingan berbagai pihak terkait akses pemanfaatan hutan mengakibatkan ketidakjelasan hak

kepemilikan karena tumpang tindih pengguna. Penelitian ini menjelaskan faktor penyebab ketidakjelasan hak kepemilikan dari mekanisme akses dan kaitannya dengan konflik lahan. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan data perubahan lahan, dokumen proses tata batas dan kepemilikan lahan, sejarah pengelolaan, wawancara mendalam dengan 123 orang tokoh kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori akses dan hak kepemilikan dapat menjelaskan tumpang tindih lahan pada wilayah KPHP meranti. Analisis akses mekanisme hak menjelaskan faktor-faktor perubahan status kepemilikan lahan dan penyebab tumpang tindih lahan, yaitu : a) dinamika perubahan pengelolaan, b) permasalahan batas kawasan, dan c) lemahnya pengawasan. Faktor penyebab pengguna lahan dari mekanisme struktur antara lain ikatan kekerabatan, pemberian dan pesirah (sistem patrones), dan tokoh masyarakat atau pemimpin agama (Ja Posman Napitu, Aceng Hidayat, Sambas Basuni 2017).

Penelitian theory of acces yang dilakukan oleh Jesse C.Ribot dan Nancy Lee Peluso dalam mekanisme akses struktural dan relasional menjelaskan bahwa mengapa seseorang dapat menguasai lahan perkebunan kelapa sawit lebih banyak dan mendapatkan keuntungan disebabkan oleh beberapa faktor yakni : Pertama memiliki akses terhadap technology adalah memediasi akses sumber daya dalam beberapa cara. Banyak sumber daya yang tidak dapat diekstraksi tanpa menggunakan alat atau teknologi yang lebih maju sehingga hal tersebut dapat menguntungkan mereka yang memiliki akses terhadapnya (Bunker 1985). Sebagai contoh senjata juga merupakan teknologi yang dapat memfasilitasi penegakan hak asasi manusia dan akses terlarang, ketika para pedagang bahan bakar kayu hendak menebang kayu di hutan Makacoulibantang di Senegal Timur, salah satu

pemerintah daerah menjalankan kendalinya atas akses hutan dengan mengancam akan menembak siapa pun yang menebang pohon di dekat desanya .

Kedua, akses terhadap modal jelas merupakan faktor yang menentukan siapa yang dapat memperoleh manfaat dari sumber daya dengan mengendalikan atau mempertahankan akses terhadap sumber daya tersebut. Akses terhadap modal umumnya dianggap sebagai akses terhadap kekayaan dalam bentuk keuangan dan peralatan yang bisa digunakan untuk ekstraksi, produksi, konversi, mobilisasi tenaga kerja, dan proses lain yang terkait dengan perolehan manfaat dari benda dan orang (Blaikie, 1985). Sebagai contoh penanaman pohon dapat berfungsi untuk mengklaim hak milik atas tanah, kekayaan atau modal juga mempengaruhi jenis akses lainnya karena kekayaan, identitas sosial dan kekuasaan saling berkaitan.

Ketiga, akses terhadap pasar adalah tindakan yang mempengaruhi kemampuan untuk mengambil manfaat dari sumber daya dalam berbagai cara. Kemampuan untuk mengambil manfaat secara komersial dari suatu sumber daya lebih bergantung pada apakah pemilik memiliki akses terhadap pasar dibandingkan apakah seseorang mempunyai hak atas sumber daya tersebut (Tawney n.d.). Sebagai contoh suku Kayapo dan kelompok masyarakat asli lainnya yang mengumpulkan produk-produk hutan hujan dan menjualnya langsung ke Cultural Survival, Conservation International, dan Pengecer seperti The Body Shop yang memperoleh akses pasar yang lebih disukai, sehingga meningkatkan bagian keuntungan mereka dari mengekstraksi produk-produk hutan hujan.

Keempat, akses terhadap tenaga kerja dan peluang kerja juga menentukan siapa yang dapat memperoleh manfaat dari sumber daya, mereka yang mengontrol akses terhadap tenaga kerja bisa mendapatkan keuntungan dari suatu sumber daya pada tahap mana pun ketika tenaga kerja dibutuhkan sepanjang umur sumber daya

tersebut atau sepanjang jalur yang ditempuh oleh komoditas yang berasal dari sumber daya tersebut (Appadurai 1986). Sebagai contohnya kondisi penyediaan tenaga kerja jika terjadi perubahan, distribusi sumber daya antara pihak yang mengontrol akses dan pihak yang berupaya memperoleh atau mempertahankan akses tenaga kerja juga dapat berubah. Jadi penyadap karet di Kalimantan Barat, bisa mendapat 70% bagian produk lateks petani kecil ketika mereka mempunyai akses terhadapnya banyak peluang kerja alternatif. Saat pekerjaan penyadap karet jumlahnya langka para penyadap hanya menerima bagian sebesar 30% (Ribot dan C. P. Peluso, 1996).

Kelima, akses terhadap pengetahuan penting dalam membentuk siapa yang dapat memperoleh manfaat dari sumber daya, keyakinan, kontrol, ideologis, dan praktik diskursif, serta sistem makna yang dinegosiasikan, membentuk semua bentuk akses (Shipton 1992). Untuk beberapa sumber daya, akses mungkin didorong oleh lebih dari sekedar tuntutan ekonomi atau moral atas hak subsisten, itu juga melayani tujuan sosial, politik, dan ritual, mewakili kekerabatan, hubungan kekuasaan, atau keharmonisan ritual (Peluso, 1996). Seperti contoh di beberapa daerah Kalimantan, terdapat buah durian baik nilai guna maupun nilai tukar bagi pewaris pohon tersebut seringkali sekumpulan pemilik yang merupakan saudara kandung atau sepupu keturunan dari penanam pohon tetapi diklaim dengan cara lain oleh anggota masyarakat dimana pohon tersebut berada. Penduduk desa mengingat sejarah peristiwa penting tersebut dengan memberi nama pada pohon-pohon tersebut, pohon-pohon yang berumur panjang juga menjadi penanda di mana rumah-rumah panjang sebelumnya berdiri. Menebang pohon durian memerlukan ritual yang mengakui klaim nenek moyang dan penduduk desa (Appell 1996).

Keenam, akses terhadap otoritas membentuk kemampuan individu untuk mengambil manfaat dari sumber daya seperti yang ditunjukkan sebelumnya, hukum secara persial mempengaruhi akses terhadap sumber daya, modal, pasar dan tenaga kerja. Akses istimewa terhadap individu atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dapat sangat mempengaruhi siapa yang memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut (Thompson E.P. 1975). Seperti contoh Mereka yang tidak punya uang mungkin tidak bisa mendapatkan uang serta tidak mampu membayar bahkan biaya komunikasi dengan agen atau pejabat negara bagian, mereka mungkin tidak dapat mengambil cuti sehari untuk bersepeda sejauh 60 kilometer ke kantor perwakilan negara bagian, sehingga hal tersebut membatasi akses mereka dalam melakukan sesuatu (Blaikie, 1985).

Ketujuh, akses melalui identitas sosial sangat mempengaruhi distribusi manfaat dari berbagai hal, akses ini sering kali dimediasi oleh identitas sosial atau keanggotaan dalam suatu komunitas atau kelompok, termasuk pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, etnis, agama, status, profesi, tempat lahir, pendidikan umum, atau atribut lain yang membentuk identitas sosial (Moore 1986). Seperti contoh akses terhadap sumber daya tertentu, seperti hak memancing, berburu dan meramu di AS, dinegosiasikan dengan kelompok penduduk asli Amerika melalui perjanjian-perjanjian awal dan dengan pengecualian beberapa kelompok dari proses perjanjian pada abad kesembilan belas bahkan di seluruh dunia saat ini, wacana mengenai "suku" dan kelompok "pribumi" telah menjadi taktik untuk strategi inklusi dan eksklusi (Huntsinger 1995).

Akses-akses yang telah dijelaskan diatas membuktikan bahwa para investor, perusahaan, bahkan masyarakat yang memiliki lebih banyak lahan perkebunan kelapa sawit terbukti karena mereka telah menguasai dan memahami faktor-faktor

yang dijelaskan oleh Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso dalam penelitiannya yang berjudul *A Theory of Access*, sedangkan sebagian lainnya yang menguasai lebih sedikit lahan perkebunan kelapa sawit disebabkan karena mereka tidak menguasai serta memahami faktor-faktor yang telah dijelaskan.

## **2. Dampak Kebijakan**

Kebijakan merupakan suatu istilah yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan, karena definisi yang diberikan cukup beragam dan dapat dipandang baik secara luas maupun secara sempit, tergantung pihak yang berkepentingan terhadapnya. Kebijakan yang dihasilkan atau direncanakan bertujuan untuk memberikan efek perbaikan terhadap masalah-masalah sosial dan ekonomi. Kebijakan yang dihasilkan atau direncanakan merupakan sebuah kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif. Dampak kebijakan kepemilikan tanah terhadap kesejahteraan masyarakat merupakan permasalahan kompleks yang telah dipelajari secara luas dalam berbagai konteks. Dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut bisa sangat luas, tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial individu, namun juga masyarakat luas dan lingkungan (Martha Mega Pratiwi 2022).

Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi perpindahan masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang ditujukan pada pembangunan perkotaan atau proyek infrastruktur. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya mata pencaharian, rusaknya jaringan sosial, dan terganggunya hubungan keluarga. Konsep pengadaan atau pengambil alihan tanah sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden Nomor 30 tahun 2015 mengacu pada proses penyediaan tanah dengan memberikan ganti rugi secara adil kepada yang berhak. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju saja, namun juga terjadi di negara-negara berkembang dan hampir di seluruh belahan dunia (Firdiansyah 2017).

Dampak kebijakan kepemilikan tanah terhadap kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dalam konteks pembangunan pertanian. Misalnya, konversi lahan pertanian menjadi kehidupan petani dan ketahanan pangan suatu wilayah secara keseluruhan. Penerapan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, seperti upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan produktivitas pertanian, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat pedesaan. Selain itu, isu ketimpangan kepemilikan tanah juga menjadi perhatian yang mendesak di banyak negara. Ketimpangan distribusi kepemilikan lahan dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta konflik penggunaan lahan (Djaja 2023).

Upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ini melalui penerapan kebijakan reformasi pertanahan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah dan mendorong keadilan sosial. Dalam hal ini dampak dari kebijakan kepemilikan tanah terhadap kesejahteraan masyarakat merupakan permasalahan multifaset yang memerlukan pertimbangan cermat terhadap implikasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial merupakan hal yang penting, kebijakan-kebijakan tersebut juga harus mempertimbangkan potensi dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Dalam teori dampak kebijakan, ada beberapa poin teori yang sering diperhatikan dalam konteks ini yaitu :

- 1) Teori Ekonomi Pertanian : Teori ini fokus pada dampak kebijakan agraria terhadap produksi pertanian, alokasi sumber daya, dan kesejahteraan petani serta konsumen. Contohnya adalah dampak subsidi pertanian, reforma agraria, atau kebijakan harga minimum.

- 2) Teori Pembangunan Ekonomi : Teori ini mempertimbangkan dampak kebijakan lahan terhadap pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan, dan ketimpangan regional. Hal ini bisa termasuk efek dari investasi infrastruktur, perubahan peraturan tata ruang, atau kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal.
- 3) Teori Lingkungan : Teori ini menyelidiki dampak kebijakan lahan terhadap konservasi alam, biodiversitas, dan mitigasi perubahan iklim. Kebijakan terkait perlindungan hutan, pengendalian pemanasan global atau manajemen sumber daya alam termasuk dalam lingkungannya.
- 4) Teori Sosial : Teori ini menganalisis implikasi sosial dari kebijakan kepemilikan lahan, seperti pemberdayaan masyarakat, konflik sosial, dan ketidaksetaraan. Ini termasuk pemikiran tentang akses masyarakat terhadap sumber daya alam dan hak kepemilikan.
- 5) Teori Kebijakan Publik : Teori ini mengkaji proses pembuatan kebijakan dan implementasinya dalam konteks kepemilikan lahan. Ini termasuk analisis kepentingan berbagai pihak, peran lembaga, dan faktor politik yang memengaruhi kebijakan agraria.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang teori-teori dampak kebijakan kepemilikan lahan, pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil dapat merancang kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, yang memperhatikan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, melalui pendekatan-pendekatan ini, teori-teori dampak kebijakan kepemilikan lahan juga dapat membantu dalam memahami kompleksitas interaksi antara kebijakan agraria dengan berbagai aspek.

## **G. Definisi Konseptual.**

- 1) Teori Akses.

Teori akses adalah teori yang menjelaskan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari sesuatu, seperti mengapa sebahagian masyarakat memiliki lahan perkebunan sawit yang banyak sedangkan sebahagian lain memiliki lahan perkebunan sawit yang sedikit.

2) Dampak kebijakan

kepemilikan lahan terhadap kesejahteraan masyarakat merupakan permasalahan kompleks yang telah dipelajari secara luas dalam berbagai konteks. Dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut bisa sangat luas, tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial individu, namun juga masyarakat luas dan lingkungan.

## **H. Definisi Operasional.**

1) Teori Akses.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori akses sebagai teori utama dalam penelitian ini yang memiliki variabel sebagai definisi operasional untuk mengetahui mengapa sebahagian orang banyak menguasai lahan perkebunan kelapa sawit sedangkan sebahagian hanya menguasai lahan perkebunan kelapa sawit yang sedikit, dimana akan dijelaskan dengan beberapa indikator di bawah ini yaitu sebagai berikut :

- a. Akses terhadap technology adalah memediasi akses sumber daya dalam beberapa cara. Banyak sumber daya yang tidak dapat diekstraksi tanpa menggunakan alat atau teknologi yang lebih maju sehingga hal tersebut dapat menguntungkan mereka yang memiliki akses terhadapnya.
- b. Akses terhadap modal merupakan faktor yang menentukan siapa yang dapat memperoleh manfaat dari sumber daya dengan mengendalikan atau mempertahankan akses terhadap sumber daya tersebut.

- c. Akses terhadap pasar adalah tindakan yang mempengaruhi kemampuan untuk mengambil manfaat dari sumber daya dalam berbagai cara. Kemampuan untuk mengambil manfaat secara komersial dari suatu sumber daya lebih bergantung pada apakah pemilik memiliki akses terhadap pasar dibandingkan apakah seseorang mempunyai hak atas sumber daya tersebut.
- d. Akses terhadap tenaga kerja dan peluang kerja juga menentukan siapa yang dapat memperoleh manfaat dari sumber daya, mereka yang mengontrol akses terhadap tenaga kerja bisa mendapatkan keuntungan dari suatu sumber daya pada tahap mana pun ketika tenaga kerja dibutuhkan sepanjang umur sumber daya tersebut atau sepanjang jalur yang ditempuh oleh komoditas yang berasal dari sumber daya tersebut.
- e. Akses terhadap pengetahuan penting dalam membentuk siapa yang dapat memperoleh manfaat dari sumber daya, keyakinan, kontrol, ideologis, dan praktik diskursif, serta sistem makna yang dinegosiasikan, membentuk semua bentuk akses.
- f. Akses terhadap otoritas membentuk kemampuan individu untuk mengambil manfaat dari sumber daya seperti yang ditunjukkan sebelumnya, hukum secara persial mempengaruhi akses terhadap sumber daya, modal, pasar dan tenaga kerja.
- g. Akses melalui identitas sosial sangat mempengaruhi distribusi manfaat dari berbagai hal, akses ini sering kali dimediasi oleh identitas sosial atau keanggotaan dalam suatu komunitas atau kelompok, termasuk pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, etnis, agama, status, profesi, tempat lahir, pendidikan umum, atau atribut lain yang membentuk identitas sosial.

## 2) Kepemilikan Lahan.

Dalam penelitian ini dampak kebijakan menjadi teori kedua untuk mengetahui mengapa sebahagian orang memiliki lahan perkebunan sawit yang banyak

sedangkan sebahagian lain hanya memiliki lahan perkebunan sawit yang sedikit, yang akan dijelaskan dengan beberapa indikator di bawah ini :

- a. Teori Ekonomi Pertanian : Teori ini fokus pada dampak kebijakan agraria terhadap produksi pertanian, alokasi sumber daya, dan kesejahteraan petani serta konsumen. Contohnya adalah dampak subsidi pertanian, reforma agraria, atau kebijakan harga minimum.
- b. Teori Pembangunan Ekonomi : Teori ini mempertimbangkan dampak kebijakan lahan terhadap pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan, dan ketimpangan regional. Hal ini bisa termasuk efek dari investasi infrastruktur, perubahan peraturan tata ruang, atau kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal.
- c. Teori Lingkungan : Teori ini menyelidiki dampak kebijakan lahan terhadap konservasi alam, biodiversitas, dan mitigasi perubahan iklim. Kebijakan terkait perlindungan hutan, pengendalian pemanasan global atau manajemen sumber daya alam termasuk dalam lingkungannya.
- d. Teori Sosial : Teori ini menganalisis implikasi sosial dari kebijakan kepemilikan lahan, seperti pemberdayaan masyarakat, konflik sosial, dan ketidaksetaraan. Ini termasuk pemikiran tentang akses masyarakat terhadap sumber daya alam dan hak kepemilikan.
- e. Teori Kebijakan Publik : Teori ini mengkaji proses pembuatan kebijakan dan implementasinya dalam konteks kepemilikan lahan. Ini termasuk analisis kepentingan berbagai pihak, peran lembaga, dan faktor politik yang memengaruhi kebijakan agraria.

## **I. Metode Penelitian.**

## **1) Jenis penelitian.**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebuah metode ilmiah yang populer di kalangan peneliti ilmu sosial, termasuk ilmu pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelami kompleksitas makna, meneliti kata-kata, dan menghasilkan laporan terperinci dari pandangan responden yang terlibat dalam studi. (sugiyono 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan data kualitatif untuk mengupas dan menggambarkan permasalahan yang diteliti terkait perkebunan kelapa sawit. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data utama diperoleh melalui informan penelitian, yaitu investor dan masyarakat pemilik lahan perkebunan kelapa sawit. Mekanisme pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen kunci untuk mengumpulkan dan menafsirkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen (Biklen 2014).

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi di masa kini, lampau, atau bahkan masa depan. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang berusaha menggambarkan peristiwa atau kejadian yang menjadi fokus penelitian secara apa adanya. Lebih dari sekadar memotret, penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, dan validasi atas fenomena yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat tentang fenomena yang diamati (Ibrahim 1989).

## **2) Lokasi penelitian.**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kecamatan parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena peneliti ingin mengetahui dan memahami mengapa sebahagian lahan perkebunan kelapa sawit lebih banyak dimiliki oleh pihak perusahaan maupun investor sedangkan sebahagian masyarakat lokal maupun adat hanya memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang sedikit dan apa saja faktor ketidakadilan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut bisa terjadi.

## **3) Data dan sumber data.**

### **a. Data Primer.**

Data primer merupakan data yang didapatkan dari responden berupa pernyataan beserta keterangan dari pihak-pihak terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian (Husein Umar 2013). Dalam hal ini data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah akses ketidakadilan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur. Data dapat diperoleh melalui perusahaan-perusahaan, investor maupun masyarakat di Kecamatan Parenggean secara langsung melalui responden yang didapatkan dari hasil temuan dan jawaban dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait tersebut.

Dasar dilakukannya pengambilan data ini dikarenakan rasa keprihatinan peneliti terhadap akses ketidakadilan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur. Penulis menekankan bahwa penelitian ini dilakukan dengan pencarian data melalui wawancara. Daftar responden yang akan di wawancara oleh penulis adalah yang pertama pihak perusahaan kelapa sawit yang ada di Kecamatan

Parenggean, kedua yaitu Investor yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit, ketiga Masyarakat yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit.

b. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data pendukung untuk melengkapi data primer berupa jurnal, buku, website, yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan (Hasan 2002). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal akses kepemilikan lahan, buku dengan judul Kelapa Sawit, jurnal teori akses, jurnal ketidakadilan kepemilikan lahan, dan jurnal perkebunan kelapa sawit.

1) Teknik Pengumpulan Data.

Teknik Pengumpulan data adalah mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik untuk mengumpulkan data mengenai variabel yang dikaji dalam penelitian, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

a Observasi.

Observasi merupakan bagian dari informal assessment (authentic assessment) yang bersifat langsung (direct assessment). Observasi langsung dilakukan dengan adanya keterlibatan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian yang dilakukan bersama peneliti dan responden, atau bahkan peneliti sekaligus sebagai guru. Observasi terfokus dilaksanakan dengan merekam segala sesuatu yang maksud dan tujuannya telah ditentukan atau direncanakan sebelumnya, termasuk alat bantu yang akan digunakan. Metode ini sangat sesuai untuk merekam aktivitas yang bersifat proses (Purnomo 2011). Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi aktivitas dengan terlibat mengikuti kegiatan-kegiatan yang

berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit seperti terjun ke lahan untuk ikut berkebun dan melihat proses-proses dalam merawat hingga memanen kelapa sawit.

b Wawancara.

Wawancara merupakan sebuah percakapan mendalam yang membuka jendela informasi. Melalui teknik ini, peneliti menggali informasi dalam bentuk pernyataan lisan dari narasumber, baik tentang objek, peristiwa, atau situasi yang terjadi di masa lampau, sekarang, maupun masa depan. Lebih dari sekadar bertanya, wawancara memungkinkan peneliti untuk membangun hubungan dan rapport dengan narasumber.

Hal ini membuka peluang untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan kaya, yang mungkin tidak terungkap melalui metode pengumpulan data lainnya (Pujaastawa 2016). Sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Dengan wawancara ini memudahkan peneliti agar mendapatkan bahan dalam penelitian yang sedang diteliti.

*Table 1.1 Informan Penelitian.*

No	Nama	Status
1.	Informan 1	Masyarakat Pendatang yang memiliki lahan sawit banyak.
2.	Informan 2	Masyarakat lokal yang memiliki lahan sawit sedikit.

3.	Informan 3	Masyarakat Pendatang yang memiliki lahan sawit sedikit.
4.	Informan 4	Masyarakat lokal yang memiliki lahan sawit banyak.
5.	Informan 5	Dinas Pertanian kecamatan Parenggean.
6.	Informan 6	Camat
7.	Informan 7	DAD (Dewan adat dayak)

c Dokumentasi

Dokumentasi bagaikan mesin waktu yang menyimpan jejak peristiwa masa lalu. Dalam berbagai bentuk, dokumentasi menjadi saksi bisu perjalanan sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan. Bentuk dokumentasi yang umum adalah tulisan, seperti jurnal, catatan harian, sejarah kehidupan, arsip, surat kabar, dan lain-lain. Dokumentasi ini memberikan informasi tekstual yang kaya tentang peristiwa yang telah terjadi. Selain tulisan, dokumentasi juga bisa berbentuk gambar, seperti foto, sketsa, lukisan, gambar bergerak, dan lain-lain. Visualisasi ini membantu kita untuk memahami peristiwa dengan lebih jelas dan realistis. Tak hanya itu, dokumentasi juga dapat berupa karya seni, seperti patung, film, dan lain-lain. Karya-karya ini memberikan perspektif kreatif dan interpretatif tentang peristiwa yang terjadi (Sugiyono 2016).

## 2) Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data merupakan suatu proses penelitian yang sangat sukar dilakukan dalam hal ini lantaran membutuhkan kerja keras, fikiran yang kreatif, dan kemampuan pengetahuan yang tinggi. Penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Sebelum menjelaskan macam-macam teknik analisis data, maka dapat dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian analisis data. Dalam pandangannya teknik analisis data tidak bisa disamakan antara satu penelitian dengan peneliti yang lainnya, terutama mengenai metode yang dipergunakan (Sugiyono 2010).

### a Reduksi Data.

Reduksi data bagaikan proses penyulingan, memilah, dan memusatkan perhatian pada esensi data. Dari tumpukan catatan kasar yang dikumpulkan di lapangan, data direduksi menjadi bentuk yang lebih ringkas dan mudah dianalisis. Proses ini berlangsung selama pengumpulan data, di mana peneliti secara aktif mengkodekan, meringkas, dan membagi data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini seperti memilah benang kusut dan merajutnya menjadi pola yang indah. Reduksi data bukan sekadar penyederhanaan, tetapi juga analisis yang tajam. Peneliti mengklasifikasikan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak relevan, menyusunnya dengan cara yang logis untuk mencapai kesimpulan akhir yang solid dan terverifikasi (Sugiyono 2015).

### b Penyajian Data (Date Display).

Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif menyebutkan bahwa penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya (Yuni 2011).

c Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan (Verification)

Dalam langkah terakhir yaitu verifikasi atau penarikan kesimpulan yaitu peneliti merajut temuan yang diperoleh dengan cermat, mengurai pembahasan yang telah ditelaah, dan memilah data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini bukan sekadar merangkum informasi, tetapi juga menganalisisnya secara kritis dan mendalam. Peneliti menguji keabsahan data, menghubungkannya dengan teori dan kerangka penelitian, dan mempertimbangkan berbagai perspektif yang muncul. Tujuan akhir dari proses ini adalah mencapai kesimpulan yang kokoh dan terverifikasi, yang mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Kesimpulan ini bukan hanya hasil akhir, tetapi juga fondasi untuk memahami temuan penelitian secara lebih mendalam dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan (Miles dan Huberman 1992).